

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam merancang sistem perekonomian negara Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi dasar acuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera secara merata sesuai dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan perlu dimaksimalkan.

Dewasa ini, pembangunan perekonomian oleh suatu negara bergantung kepada paradigma yang dianutnya. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia menjalankan pembangunan nasional secara berkelanjutan dengan berpusat terhadap pembangunan ekonomi. “Salah satu aspek yang diperhitungkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan perekonomian nasional yaitu dengan mengoptimalkan perdagangan domestik dengan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan meningkatkan penanaman modal sebagai suatu upaya dalam meningkatkan kekuatan ekonomi nasional demi mewujudkan kesejahteraan rakyat” (Hasyim, 2008:11).

Dengan melalui penanaman modal, “potensi kekayaan dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia akan dapat berpengaruh pada tingkat pendapatan suatu wilayah, diantaranya yaitu dengan hadirnya kebijakan pengembangan ekonomi pada wilayah daerah/lokal khusus guna menarik potensi perdagangan domestik atau bahkan perdagangan internasional sekalipun menjadi daya dorong terhadap peningkatan pertumbuhan suatu wilayah maupun kawasan ekonomi khusus yang bersifat strategis untuk pengembangan ekonomi nasional” (Hasyim, 2008:113).

Untuk menjawab tantangan kebutuhan modal bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, maka dibutuhkan langkah strategis guna memaksimalkan arus investasi di Indonesia. Maka, diperlukan suatu kawasan dengan kebijakan strategis guna mendorong dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan investasi. Pemerintah perlu menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai bagian dari upaya untuk menarik lebih banyak investasi di seluruh provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai langkah untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikannya ideal sebagai pusat ekonomi, logistik, dan distribusi melalui jalur laut internasional,

yang memberikan keuntungan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Pengembangan KEK memiliki tujuan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pada daerah yang memiliki peranan strategis dalam pengembangan ekonomi nasional dan untuk mempertahankan kestabilan dalam kemajuan suatu wilayah.

Klasifikasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat meliputi satu atau beberapa area yang berfokus pada pengelolaan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, atau kegiatan ekonomi lainnya. Dengan memanfaatkan dana dari sumber domestik maupun internasional, potensi ekonomi dapat dikelola secara efektif untuk menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.

Kawasan ekonomi memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya di Indonesia. Sekitar tahun 1970, Indonesia berhasil mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970. Selanjutnya, pada tahun 1996, diperkenalkan konsep kawasan berikat (*Bonded Warehouse*), yang kemudian diikuti dengan pembentukan Kawasan Industri (KI). Selain itu, pada tahun 2007, telah terbentuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

Menurut Syed Muhammad Taufik menyatakan bahwa “kawasan-kawasan tersebut adalah manifestasi atau bentuk lain dari KEK yang merupakan pengembangan dari kawasan ekonomi lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun pengembangan kawasan-kawasan tersebut belum memberikan hasil yang begitu baik dan terdapat beberapa hambatan didalam pelaksanaannya”.

Karena itu, ditahun 2009 pemerintah Indonesia melakukan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dengan menerapkan berbagai fasilitas yang diharapkan meningkatkan minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Hal tersebut menjadi langkah yang dapat mendorong KEK untuk mempercepat arus penanaman modal karena terdapat alasan yaitu adanya regulasi-regulasi khusus serta infrastruktur atau kemudahan menjadi sarana yang berperan sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menarik minat penanam modal.

Berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019, KEK diprioritaskan menjadi pusat pertumbuhan dengan berfokus pada sumber daya alam dan kegiatan pertanian berkualitas tinggi sebagai katalis utama pembangunan daerah pada tahun 2014. Sebagai lokasi yang strategis, kawasan ini bertujuan untuk tumbuh sebagai pusat pembangunan ekonomi daerah, memanfaatkan manfaat pengelompokan dan menikmati dukungan kuat baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2029,

Kabupaten Barru ditetapkan sebagai wilayah dengan potensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus karena memiliki harga lahan yang kompetitif. Kawasan Strategis Emas merupakan lokasi tertentu yang mendukung rencana penetapan Kabupaten Barru sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wilayah ini meliputi Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, dan Desa Siawung (Emas) dengan pusatnya di Garongkong Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kawasan Strategis Emas Garongkong merupakan kawasan dengan potensi pengembangan KEK yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Emas Garongkong Barru 2014 - 2034, dengan potensi pengembangan beberapa zona.

Adapun kesiapan syarat KEK Garongkong diantaranya, memiliki jarak dekat dengan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Pelabuhan Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Awerangge Barru, Pelabuhan Biringkassi Pangkep, dan Pelabuhan Pare-Pare adalah akumulasi dan sinergi yang intens dalam mencapai KEK. Kabupaten Barru terletak strategis di dekat kawasan produksi, sehingga menjadi titik sentral semua komoditas di wilayah Sulawesi Selatan. Posisi yang menguntungkan ini memungkinkan kelancaran arus komoditas dan memudahkan distribusi produk ke wilayah Selat Makassar, Pulau Kalimantan, Malaysia Timur, dan kawasan Asia Pasifik. Tidak mengganggu daerah konservasi alam sehingga KEK Garongkong tidak mempunyai resistensi yang besar terhadap kawasan konservasi. Ketersediaan lahan industri. Adapun pemerintah Kabupaten Barru telah mempersiapkan areal kawasan di tiga wilayah meliputi Kelurahan Mangngempang, Kelurahan Sepe'e, dan Desa Siawung dengan berpusat di Garongkong seluas 3.000 Ha yang kedepannya dapat diperluas hingga lebih kurang 4.000 Ha.

Hadirnya Kawasan Strategis Garongkong telah dirancang sejak tahun 2009 yang termuat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2009 dengan Pembangunan Pelabuhan Garongkong dan Kawasan Emas. Akan tetapi, kebijakan yang berkaitan dengan kawasan tersebut selesai perencanaannya secara detail pada tahun 2015 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015, sehingga menyebabkan pembangunan pada kawasan garongkong mengalami keterlambatan dan secara terarah dilaksanakan di tahun 2015.

Dalam peranannya Pemerintah Daerah Kabupaten Barru telah melakukan berbagai peningkatan infrastruktur sebagai langkah upaya dalam merealisasikan KEK Garongkong. Peningkatan tersebut diantaranya pembangunan jalur rel kereta api, dan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan. Dinas Perhubungan bersama dengan PT. Pelindo melakukan pengelolaan serta pengembangan pelabuhan garongkong yang terletak pada wilayah KEK Garongkong. Selanjutnya, pada ditahun 2020 pemerintah

Kabupaten Barru melakukan kerja sama dengan PT. KIMA yang ditunjuk untuk bersama-sama mengelola serta mengembangkan KEK Garongkong.

Dalam upaya mempercepat perkembangan serta meningkatkan daya tarik pemodal terhadap Kawasan Ekonomi Khusus Emas Garongkong, kebijakan-kebijakan khusus layak terlihat sangat jelas dan juga tepat tujuan. Masih minimnya pemodal yang melakukan aktivitas bisnis pada kawasan Emas Garongkong dikarenakan adanya berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan serta pengembangan pada kawasan Emas Garongkong. Permasalahan tersebut umumnya dapat digolongkan kedalam dua kelompok, yaitu masalah dalam KEK Emas Garongkong itu sendiri dan masalah terkait pemangku kepentingan yang membangun serta mengelolah KEK Emas Garongkong.

Permasalahan yang dihadapi didalam Kawasan Emas Garongkong tersebut diantara lain yaitu; terkait masalah infrastruktur baik yang dalam atau luar kawasan yang dirasa belum mampu mendukung prosedur pengembangan kawasan; selanjutnya pembebasan lahan; masalah fasilitas yang belum cukup terkait dengan regulasi-regulasi khusus yang diatur dalam peraturan KEK, sehingga mengakibatkan pemodal tidak terdorong dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Barru terkhusus pada wilayah KEK Emas Garongkong; ketidakjelasan hukum mengenai regulasi-regulasi khusus dengan ketersediaan regulasi sangat minim serta tumpang tindih menjadi hambatan bagi pemodal dalam berinvestasi. Hambatan tersebut menjadi faktor penting bagi pemodal, apakah lokasi dan tujuannya berinvestasi aman atau telah memadai dengan regulasi yang ada.

Disisi yang lain terkait masalah pemangku kepentingan yang membangun serta mengelola KEK Emas Garongkong berlandaskan atas jalinan koordinasi antar pemerintah pusat bersama dengan daerah sebagai pemangku pada proses pembangunan. Kawasan Ekonomi Khusus di kembangkan menurut konsepsi pemerataan serta berbasis kompetensi daerah. Dalam membangun serta mengembangkan kawasan Emas Garongkong, diperlukan peran pemerintah bersama kelembagaan KEK yang merupakan pemangku kepentingan berperan sangat penting dalam menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus perlu dimaksimalkan.

Namun nyatanya, Kawasan Emas Garongkong sebagai perwujudan Kawasan Ekonomi Khusus belum cukup berperan terhadap pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan, hal itu disebabkan hubungan antara instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga kementerian terkait pengembangan kawasan tersebut belum terjalin dengan baik, tentunya terkait masalah peraturan-peraturan atas regulasi yang mendukung wewenang pada berbagai instansi pemerintahan.

Dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus tugas serta wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah jauh lebih besar karena pengembangan KEK harus sejalan dengan prinsip otonomi daerah, sebaliknya pemerintah

pusat hanya berperan dalam memfasilitasi atau mendukung pengembangan Kawasan Emas Garongkong ditingkat daerah. Pembagian tugas serta kewenangan antara tiga unit pemerintahan harus sesuai dengan prinsip *good governance* agar terjalin kerjasama dengan maksimal sehingga segala permasalahan yang ada dalam pengembangan KEK Emas Garongkong dapat teratasi.

Kawasan Emas Garongkong bertujuan sebagai salah satu pilihan utama lokasi investasi untuk berbagai industry di Sulawesi Selatan yang semestinya mendapatkan dukungan dengan menyeimbangkan kebijakan yang tepat atas kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan KEK, sehingga terhindar dari tumpang tindih kewenangan terkait dengan regulasi pada penyelenggaraan kawasan Emas Garongkong.

Kemudian sumberdaya manusia dari setiap lembaga tersebut hendaknya telah mengetahui wewenang yang dimilikinya. Namun, jika ketidaktahuan dan juga ketidakmampuan dari setiap stakeholder terhadap kewenangannya, dapat menghasilkan dampak terhadap permasalahan untuk stakeholder kawasan Garongkong, baik pada dewan nasional, dewan kawasan, administrator, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, bersama PT. KIMA sebagai badan usaha pengelola atau pelaku usaha KEK.

Pengembangan KEK Emas Garongkong perlu dilakukan secara fleksibel dan juga dinamis mengikuti arus perubahan waktu, persaingan ekonomi skala internasional telah menempuh persaingan melalui kemajuan berbasis teknologi serta informasi yang memerlukan inovasi serta kreativitas dari pengembangan KEK Emas Garongkong mampu menciptakan identitas yang dapat menarik daya saing pemodal mencangkup perdangan domestik atau internasional dan juga dapat membagikan keuntungan atau pengharapan yang baik terhadap warga daerah setempat khususnya Sulawesi Selatan.

Diharapkan bahwa pengembangan kawasan Emas Garongkong menjadi Kawasan Ekonomi Khusus agar dapat segera terwujud apabila pemangku kepentingan yang berwenang serta masyarakat pada kawasan Emas Garongkong dapat berkoordinasi secara efektif satu sama lain dalam mengelola kawasan Emas Garongkong, sehingga pemerintah mampu menarik minat pemodal untuk menanamkan modalnya serta mendorong industri dalam pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Barru, dan secara keseluruhan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka dengan ini penulis mengangkat judul penelitian mengenai **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Garongkong Kabupaten Barru.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus garongkong dilihat dari beberapa dimensi di Kabupaten Barru?
2. Apa faktor yang pendukung dan penghambat pengembangan kawasan ekonomi khusus garongkong di Kabupaten Barru?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus garongkong di Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengembangan kawasan ekonomi khusus garongkong di Kabupaten Barru.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan teoritis mengenai keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Garongkong di Kabupaten Barru. Selain itu, penelitian ini merupakan petunjuk bagi para pihak yang berkepentingan dalam pencarian laporan atau keterangan yang berkaitan dengan konsep peran pemerintah daerah dan terkhususnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Garongkong di Kabupaten Barru. Sehingga pemangku kepentingan dapat memaksimalkan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, demi meraih tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Disisi lain, manfaat praktis pada penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi instrumen dalam mendalami dan mengimplementasikan pengetahuan teoretis yang telah ditelaah sehingga dapat memberikan bukti empiris dan juga dapat melengkapi literatur terkait peran pemerintah daerah dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

3. Manfaat Metodologis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan bagi pembaca yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan mengembangkan kemampuan menulis yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Aspek penting dari proposal penelitian untuk tesis, disertasi, atau skripsi adalah melakukan tinjauan pustaka. Bagian ini akan menyajikan kerangka kerja teoritis dan konsep yang relevan untuk penelitian yang akan datang. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1 Konsep Peran Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Peran

Secara terminologi menurut Syamsir (2014:86) peran adalah “seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut *role* yang defenisinya adalah *person's task or duty in undertaking* artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.

Riyadi (2002:138) mengemukakan bahwa “peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, pelaku baik itu individu ataupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya)”.

Menurut Soerjono Soekanto (2013:212-213) peran (*role*) merupakan “aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain atau sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan kepadanya”.

Menurut Soekanto “peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Adapun jenis-jenis peran antara lain sebagai berikut :

1. Peran Aktif
Peran aktif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok.
2. Peran Partisipatif
Peran pasrtisipatif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat bermanfaat bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif merupakan sumbangan dari anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan atau upaya yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh individu-individu, kelompok-kelompok, organisasi, atau lembaga, karena status atau kedudukan mereka yang dapat mempengaruhi kelompok atau lingkungan tersebut.

2.1.2 Pengertian Pemerintah

Menurut Inu Kencana Syafie (2003:3) mengemukakan bahwa “Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan memelihara keamanan dan memelihara derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri, dan mempunyai fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara”.

Menurut Usiono (2016:124) “Dilihat dari aspek kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan aspek tugas dan kewenangan. Kata pemerintahan setidaknya mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Ditinjau dari segi dinamika,
Pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan itu demi tercapainya tujuan negara, segala kegiatan yang terorganisasikan mengandung arti bahwa segala kegiatan yang memenuhi syarat organisasi.
2. Ditinjau dari segi struktural fungsional,
Pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan dan negara.
3. Ditinjau dari segi tugas dan kewenangan negara, Pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara”.

Menurut Ermaya Suradinata (Zaidan Nawawi, 2013:18) mengemukakan bahwa “pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara”.

Pengertian pemerintah juga diungkapkan oleh Haris (Nurcholis 2007:100), menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah “pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil tindakan) dan tanggung jawab tanpa dikontrol kekuasaan yang lebih tinggi. Dengan melalui pemerintah daerah

akan lebih membantu pemerintah pusat dalam mengontrol pembangunan di daerah”.

2.1.3 Fungsi Pemerintah

Pemerintah dibentuk dengan tujuan utama menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sehingga semua anggota masyarakat dapat menjalankan urusannya dengan aman dan lancar. Selain aspek perlindungan, pemerintah juga telah memperluas tanggung jawabnya untuk menyediakan berbagai bentuk layanan kepada masyarakat, yang mengubah hubungan antara masyarakat dan pemerintah dari hubungan saling melayani menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, pemerintah kini berfokus pada pelayanan, perlindungan, dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya.

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, maka pemerintah mempunyai fungsi pemerintah antara lain:

1. Fungsi Primer

Alasan utama dibentuknya suatu pemerintahan adalah untuk menciptakan suatu sistem terorganisasi yang memungkinkan masyarakat berfungsi dengan lancar. Peran pemerintah adalah untuk melayani masyarakat, memfasilitasi suatu lingkungan tempat individu dapat memanfaatkan bakat dan inovasi mereka untuk kemajuan masyarakat secara kolektif. Maka, dibentuklah birokrasi sebagai “*government by bureaus*”, Pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat yang diangkat oleh pihak yang berwenang, baik dalam organisasi formal, publik, maupun swasta, dikenal sebagai pemerintahan birokrasi. Fungsi pemerintah sebagai fungsi primer adalah pemerintahan yang berlangsung secara berkelanjutan serta mempunyai ikatan positif dengan situasi masyarakat yang diperintah. Fungsi primer pemerintah dapat dibedakan diantara lain sebagai berikut :

a. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah yaitu “memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya” (Agustino, 2008).

Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prosedur yang membangun sistem pelayanan publik yang efektif, guna mencapai kebijakan publik yang berkualitas

tinggi. “Perangkat birokrasi yang ada baru dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas apabila kinerjanya selalu didasarkan pada nilai-nilai etika pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang baik tentu sangat bergantung oleh beberapa aspek, yaitu: sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Dalam hal ini pemerintah harus benar-benar memenuhi keempat aspek tersebut, karena dengan begitu, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga, akan tercipta suatu sistem yang baik sehingga keberlangsungan jalannya pemerintahan melalui kebijakan publik dapat berjalan dengan baik pula” (Dwiyanto, 2005).

b. Fungsi Pengaturan

Fungsi pengaturan adalah peran pemerintah dalam mengelola berbagai aspek kehidupan warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya. Tujuan utama dari fungsi ini adalah untuk menjamin stabilitas negara serta memastikan kemajuan bangsa sesuai dengan harapan.

2. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder pemerintah adalah tugas dan fungsi pemerintah pada bidang pemberdayaan masyarakat atau dibidang pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Artinya, bahwa kian bertambahnya kualitas hidup masyarakat, maka kian meningkat juga *bargaining position* atau proses interaksi social antara dua pihak, akan tetapi semakin integratif suatu kelompok, tentunya hal tersebut dapat mengurangi fungsi pemerintah.

Fungsi sekunder pemerintah dibedakan menjadi dua fungsi pemerintah antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi Pembangunan

Dilaksanakan ketika kondisi suatu kelompok mulai melemah dan apabila kondisi masyarakat membaik menuju taraf yang lebih sejahtera, maka pembangunan akan dikontrol. Pada negara-negara berkembang fungsi ini banyak ditemui, dan untuk negara-negara maju fungsi ini hanya akan dilaksanakan seperlunya.

b. Fungsi Pemberdayaan

Jika suatu kelompok tidak dapat meninggalkan zona aman, pemerintah akan menjalankan rencana untuk membantu mereka. Misalnya, jika kelompok masyarakat mengalami kurangnya pengetahuan, kemiskinan, penindasan, dan kondisi serupa, pemerintah bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat agar mereka dapat memasuki atau keluar dari situasi tersebut.

Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk memungkinkan masyarakat memanfaatkan semua kemampuan yang mereka miliki,

baik melalui konseling maupun pelatihan praktis, sehingga dapat meringankan beban pemerintah. Dalam hal ini, pemberdayaan dilaksanakan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat tidak bergantung kepada pemerintah semakin berkurang dan pada akhirnya, hal ini dapat mempermudah pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan negaranya.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang luas dan kompleks. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan bukan hanya sumber daya dan dukungan lingkungan, tetapi juga lembaga dengan personel yang menunjukkan perilaku yang selaras dengan nilai dan norma yang berlaku di pemerintah maupun masyarakat.

2.1.4 Peran Pemerintah Daerah

Menurut Siswanto (2008:54) menyatakan bahwa “pembentukan pemerintahan daerah sesuai amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Undang-Undang tersebut antara lain; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 2, menyebutkan bahwa yang dimaksud “pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, “pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Lincolin Arsyad (Subandi, 2007:199-120) menyatakan bahwa “setidaknya terdapat 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi didaerah, yaitu sebagai berikut:

1. Entrepreneur

Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur, adalah merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset pemerintah daerah dengan lebih baik dan ekonomis, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

2. Koordinator

Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah juga dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana dan strategi-strategi.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah (*zoning*) yang lebih baik. Peran pemerintah sebagai fasilitator tidak hanya penyedia atau perbaikan lingkungan, tetapi pemerintah daerah juga harus membantu dunia usaha dalam memberikan kemudahan perijinan bagi investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya.

4. Stimulator

Pemerintah dapat berperan sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Stimulus ini dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan brosur-brosur pembangunan kawasan industri, pembuatan outlet untuk produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, membantu UMKM dan koperasi untuk melakukan pameran dan sebagainya.

Dilihat dari keempat peran tersebut, pemerintah daerah memiliki pengaruh dalam pembangunan ekonomi daerah, hal itu mulai dari pengelolaan aset-aset milik daerah, penetapan kebijakan serta pengusulan strategi pembangunan daerah, menjadi fasilitator untuk mempercepat pembangunan dan sebagai pendorong dalam penciptaan dan pengembangan usaha untuk dapat menarik perusahaan-perusahaan masuk ke dalam daerah”.

Berdasarkan peran pemerintah daerah diatas, berbeda dengan peranan yang dikemukakan oleh Siagian (2000:142-150) yaitu “pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peranan yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.

Adapun peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Stabilisator

Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain; kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

2. Innovator

Dalam hal ini peran pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif dalam memainkan perannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalkan karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur serta tidak adil, maka akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal mutlak yang mendapatkan perhatian serius yaitu, penerapan inovasi dilakukan dilindungi birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, serta prosedur dan metode kerja.

3. Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain yaitu; penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

4. Pelopor

Dalam hal ini pemerintah harus menjadi sebagai panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya, dan sosial, serta kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

5. Pelaksana Sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat

dan karena terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah”.

2.2 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Tujuan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus adalah untuk mempercepat pembangunan daerah dan menjadi model revolusioner bagi pertumbuhan regional dalam hal kemajuan ekonomi, yang mencakup industri, perdagangan, dan pariwisata, serta pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Damuri, dkk (2015:70) menyebutkan bahwa “Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus saat ini berfokus pada pemerataan daerah, dikarenakan lebih mengutamakan pemilihan lokasi daerah tertinggal, meskipun juga memperhatikan karakteristik lokasi, terutama pada ketersediaan sumber daya alam. Berkaitan dengan hal itu, Kawasan Ekonomi Khusus menyediakan lokasi bagi UMKM dan koperasi agar dapat mendorong terjadinya keterkaitan dan sinergi hulu hilir dengan perusahaan besar, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung pelaku usaha lain. Lebih lanjut beliau menambahkan, secara umum pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia mempunyai empat sasaran utama yang dituju oleh pemerintah, yaitu:

- a. Peningkatan penanaman modal/investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis,
- b. Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi,
- c. Menunjang percepatan pembangunan daerah, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mencapai keseimbangan pembangunan antar wilayah,
- d. Mewujudkan model baru pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan”.

2.3 Tinjauan Kawasan Ekonomi Khusus

2.3.1 Pengertian Kawasan Ekonomi Khusus

Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus diartikan sebagai “Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk melaksanakan atau menyediakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan untuk mengembangkan dan melakukan suatu usaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritime, dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terdiri dari satu atau beberapa zona, yaitu: zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan

teknologi, pariwisata, dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan dalam negeri”.

Selanjutnya, pasal 2 menjelaskan bahwa “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikembangkan melalui geoekonomi dan geostrategi yang berfungsi sebagai penampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki daya saing internasional”.

Hasim (Novianti, 2019:14) menyebutkan bahwa “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menjadi peluang besar bagi suatu wilayah di Indonesia dalam menghadapi perekonomian global. Tetapi dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus juga akan menimbulkan beberapa ancaman yang serius bagi sistem perekonomian global, diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek hukum

Dimana adanya kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus tidak bias terlepas dari landasan hukum dan kebijakan-kebijakan terkait yang memang sudah menjadi dasar aturan yang berlaku (*rule of game*). Tetapi Kawasan Ekonomi Khusus yang seharusnya tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang terkait masih belum benar-benar dilakukan berdasarkan kebijakan dan landasan hukum yang seharusnya dijalan.

2. Aspek sosial budaya

Dimana akan terjadi kecenderungan perubahan nilai yang dipengaruhi oleh percampuran nilai budaya lokal dengan budaya asing yang umumnya sekuler bersinggungan dengan religious terkait adat dan suatu kebiasaan.

3. Aspek politik dan keamanan.

Program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menimbulkan suatu konflik horizontal yang akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Perubahan nilai dan perilaku masyarakat akan menjadi lebih ke arah matrealistis dan sekuleristik, hal ini tentu saja akan mendapat penolakan dan jika tidak ditangani dengan benar akan mengganggu kepada keamanan suatu negara.

Adapun beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari adanya Kawasan Ekonomi Khusus diantaranya yaitu:

1. Dapat membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar sehingga dapat menyerap tenaga kerja serta dapat mengurangi tingkat pengangguran.
2. Dengan menyerap tenaga kerja maka akan meningkatkan pendapatan perkapita yang nantinya akan meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Meningkatnya daya beli masyarakat akan mendorong kepada kegiatan sektor riil lainnya seperti peningkatan perdagangan barang dan jasa.
4. Adanya Kawasan Ekonomi Khusus ini akan menjadi tempat berjalannya berbagai kegiatan industri serta perdagangan yang akan menampung hasil produksi perkebunan, kerajinan, perikanan dan pertanian.

5. Dengan adanya tempat penampungan untuk hasil masyarakat makan akan pula meningkatkan pendapatan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
6. Dengan berkembangnya kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan dapat mendorong perkembangan industri jasa pendukung lainnya yang akan menjadi tempat usaha bagi masyarakat sekitar Kawasan Ekonomi Kawasan tersebut”.

2.3.2 Klasifikasi Zona Kawasan Ekonomi Khusus

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, menyatakan bahwa “penetapan suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus dipenuhi atau harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak berpotensi mengganggu Kawasan lindung adanya dukungan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus, terletak pada posisi yang strategis atau memiliki potensi sumber daya unggulan pada bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan memiliki batasan wilayah yang jelas, baik batas alam maupun batas buatan.

Kawasan Ekonomi Khusus terbagi menjadi beberapa zona yang meliputi:

- a. **Pengolahan Ekspor**
Zona pengolahan ekspor merupakan arean yang diperuntukan bagi kegiatan logistik dan industri yang produksinya peruntukan untuk ekspor.
- b. **Logistik**
Zona logistik merupakan area yang diperuntukan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.
- c. **Industri**
Zona industri merupakan area yang diperuntukan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi, dan agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, yang termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya diperuntukan bagi ekspor dan impor.
- d. **Pengembangan Teknologi**
Zona pengembangan teknologi merupakan area yang diperuntukan bagi kegiatan riset dan teknologi, rancang bangun dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, dan jasa pada bidang teknologi informasi.
- e. **Pariwisata**
Zona Pariwisata merupakan area yang diperuntukan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi,

pertemuan, perjalanan insentif dan pameran serta kegiatan pariwisata lainnya yang terkait.

f. Energi

Zona energi merupakan area yang diperuntukan bagi kegiatan pengembangan energi alternatif, energi terbarukan, teknologi hemat energi serta pengolahan energi primer.

g. Ekonomi Lain

Zona ekonomi lain antara lain dapat berupa zona industri kreatif dan zona olahraga”.

2.3.3 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011, pada pasal 2 menyebutkan “penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terdiri dari:

a. Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus diusulkan oleh dewan nasional, yang terdiri dari:

- 1) Badan Usaha, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Pemerinta Kabupaten/Kota, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Pemerintah Provinsi, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.
- 4) Kementerian/ Lembaga Non Kementerian menyampaikan usulan kepada Dewan Nasional secara tertulis ditandatangani oleh Menteri/ Kepala Pemerintahan Non Kementerian.

b. Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus

Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan oleh Dewan Nasional, yang dimaksud Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus. Melakukan kajian terhadap usulan pembentukan KEK dalam waktu paling lama 45 hari sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap.

c. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembebasan lahan untuk lokasi Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan oleh:
 - a) Badan Usaha dalam hal Kawasan Ekonomi Khusus diusulkan oleh badan usaha.
 - b) Pemerintah Provinsi dalam hal Kawasan Ekonomi Khusus diusulkan oleh pemerintah provinsi.
 - c) Pemerintah kabupaten/kota dalam hal Kawasan Ekonomi Khusus diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- 2) Pelaksanaan pembangunan fisik Kawasan Ekonomi Khusus
Berdasarkan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian menetapkan Badan Usaha untuk melakukan pembangunan KEK.
- d. Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus
Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan oleh:
 - 1) Administrator yang bertugas memberikan izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha KEK, melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK yang dilakukan oleh badan usaha pengelola KEK, menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan incidental kepada Dewan Kawasan.
 - 2) Badan usaha pengelola KEK bertugas menyelenggarakan kegiatan usaha KEK, yang dimaksud badan usaha pengelola yaitu berbentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara)/ BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Badan Usaha Koperasi, Badan Usaha Swasta, atau Badan Usaha patungan antara swasta dan/ atau koperasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten/kota.
- e. Evaluasi
Dilakukan oleh Dewan Kawasan disampaikan kepada Administrator dan Dewan Nasional.
Ketentuan dalam hal pengawasan, peraturan tentang larangan KEK, seperti halnya daerah lain di Indonesia. Namun, untuk ketentuan pembatasan, diberikan kemudahan dalam sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tetap mengutamakan pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan atau pemanfaatan KEK sebagai tempat melakukan tindak pidana ekonomi”.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1	Zulfan Asri Ramdani Jurnal : Jurnal Planoeearth Vol. 5 No. 1 Tahun 2020	Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Lombok Tengah sebagai aktor pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	• Penelitian ini mengkaji tentang peranan pemerintah dalam pengembangan kawasan

		Provinsi Nusa Tenggara Barat	yang berperan paling besar dibandingkan level pemerintah yang lainnya. Hal ini bisa terlihat pada institutional setting aspek spasial. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Tengah memberikan penjelasan secara detail mengenai pembagian kawasan pariwisata menjadi kawasan pengembangan utara, kawasan pengembangan tengah, dan kawasan pengembangan selatan. Sedangkan peraturan lain yang menyangkut Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika hanya membahas mengenai delineasi dan batas-batasnya saja.	ekonomi khusus • Penelitian ini mengkaji institutional setting dengan membahas kategori spasial dan pariwisata, sedangkan penulis membahas tentang peran pemerintah tentang pengembangan ekonomi lokal • Lokasi Penelitian juga berbeda
2	Hilmiah Tesis : Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddi n Tahun 2024	Peran Pemerintah Daerah Dalam Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Di Kabupaten Barru	Hasil penelitian menunjukkan (1) Jenis kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus diperoleh melalui sumber kewenangan atributif;	• Penelitian ini memiliki kesamaan yang mengkaji tentang peran pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Barru dengan lokasi penelitian

(2) pemerintah daerah kabupaten Barru telah melakukan berbagai langkah agar kawasan Barru ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dengan cara menerbitkan regulasi, memberikan kemudahan izin berinvestasi, serta menyediakan pembiayaan yang diperoleh melalui APBN dan investasi.	yang sama. • Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka, sedangkan penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan melakukan penelitian mendalam tentang peran pemerintah daerah yang berfokus pada kawasan untuk pengembangan ekonomi lokal.
---	---

Sumber: olah data 2024

2.5 Kerangka Pikir

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) didirikan dengan tujuan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumberdaya alam dan kegiatan pertanian berkualitas tinggi untuk mendorong pembangunan daerah. KEK dianggap sebagai kawasan vital bagi pembangunan ekonomi daerah karena lokasinya yang strategis, dukungan pemerintah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta kemampuannya untuk memaksimalkan keunggulan aglomerasi.

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Kawasan Strategis Emas merupakan perwujudan dari penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Garongkong di Kabupaten Barru. Agar Kawasan Ekonomi Khusus dapat mendorong pembangunan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Barru, perlu dilakukan

penguatan infrastruktur, pengembangan sumberdaya manusia, serta peningkatan investasi untuk menarik pelaku usaha.

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan konsep teoretis sebelumnya, sehingga kerangka pikir pada penelitian ini dapat dijelaskan melalui bagan berikut dibawah ini dengan melihat beberapa indikator peran pemerintah daerah.

2.1 Bagan Kerangka Pikir

